



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Besar Bangsal No.62, Tarempa, Santan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Psk - e1 inspektoratkabkepulauanambas@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 01/Itda/SK.800/01.2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang* :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat* :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752)
21. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Membantu Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan sebagian dari kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing kegiatan;
 3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan setiap kegiatan serta menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 4. Membuat Laporan Bulanan Triwulan dan Tahunan kepada Pengguna Anggaran;
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
INSPEKTUR DAERAH,


YUNIZAR, SE., M.P
Pembina Utama Muda
NIP.19700623 199803 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NAMA KEGIATAN	
				KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
1	HANI MUZWATI, S.Pd NIP. 19761205 200012 1 005	PEMBINA Tk. I (IV.b)	Sekretaris	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
					EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
					PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
					KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
					PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
					PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
					PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
					FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
					PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
					PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
					PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
					PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
					PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
					PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
					PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

2	SUHEIMI, S.E. NIP. 19710317 199303 1 014	PEMBINA Tk. I (IV.b)	Irbn I	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
					KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL
					REVIU LAPORAN KINERJA
				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
3	RISDAYANI, ST., M.Ed NIP. 19781207 200502 2 007	PEMBINA TK. I (IV.b)	Irbn II	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
					REVIU LAPORAN KEUANGAN
				PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN
4	MARLINA, S. Sos NIP. 19800101 200502 2 013	PEMBINA TK.I (IV.b)	Irbn III	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	PENGAWASAN DESA
5	ADI SUPARMAN, S.E	PEMBINA (IV.a)	Plt. Irbn IV		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS
					PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
					KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
				PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
					PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

INSPEKTUR DAERAH,

21
YUNIZAR, SE, M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199803 1 009